



BUPATI PASURUAN
KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 100.3.3.2/724 /HK/424.013/2025

TENTANG

TIM TEKNIS PERCEPATAN PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS,
DAN MALARIA DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya peningkatan penderita HIV dan AIDS yang bervariasi mulai dari epidemi rendah, epidemi terkonsentrasi, dan epidemi meluas, perlu dilakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu, menyeluruh, dan berkualitas;
- b. bahwa untuk tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan yang menimbulkan dampak kompleks baik dari segi medis, maupun sosial, ekonomi, dan budaya, dan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangnya, serta diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan malaria secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan semua pihak, termasuk komponen Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Teknis Percepatan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human *Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome* dan Inkubasi Menular Seksual;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Percepatan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Percepatan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas :

- a. menjaga kerahasiaan data pasien AIDS, Tuberkulosis dan Malaria;
- b. mengkolaborasikan kegiatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam Tim ini dengan program AIDS, Tuberkulosis, Malaria; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Tim Teknis Percepatan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah di Kabupaten Pasuruan.
- KEEMPAT : Membebankan biaya atas pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2025.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Juni 2025
BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

TEMBUSAN:

1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 100.3.3.2/ 724/HK/424.013/2025

TANGGAL : 2 Juni 2025

TIM TEKNIS PERCEPATAN PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS, DAN
MALARIA DI KABUPATEN PASURUAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA
1	2	3	4	5
I.	Ketua	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan	dr. Ani LATifah, M.Kes
II.	Wakil Ketua	Kepala Bidang P2P	Dinas Kesehatan	dr. A. Arif Junaedi
III.	Koordinator Bidang Perencanaan	Kepala Bidang PPM	BAPPELITBANGDA	Dr. Kokok Adi P, S.Kep, Ns, MM
	Anggota :	1. Perencana Ahli Muda pada Bidang PPM	BAPPELITBANGDA	Asmita Dwi W, ST
		2. Perekrayasa Ahli Muda pada Bidang PPM	BAPPELITBANGDA	Sulistyo Andri W, SE
		3. Pengolah Data dan Informasi pada Bidang PPM	BAPPELITBANGDA	Trisia Widya M, A.Md
		4. Analis Kebijakan Ahli Muda	DP3AP2KB	Dewi Ulfah, S.H
IV.	Kordinator Bidang Sarana dan Prasarana	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ali Hamzah, ST
	Anggota :	1. Perencana Ahli Muda	Dinas Sosial	Demes Lestari
		2. Wakil Ketua Baznas	BAZNAS	Moh. Mundzir
V.	Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan	dr. Melina Budiarti
	Anggota :	1. Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	Rohman Muharjo, S. Kep, Ns
		2. Analis Kesehatan	Dinas Kesehatan	Aminatus Sa'diyah, S.KM
		3. Pengelola Data	Dinas Kesehatan	Subaedah, A.Md.Kep

1	2	3	4	5
		4. Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Dinas Kesehatan	Ade Irma Auriani, S.Tr.Keb
VI.	Koodinator Bidang Sosialisasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda	DPMD	Fatkur Rozi, S.Kom, MM
	Anggota :	1. Analisis Kebijakan Ahli Muda	DPMD	Fitriani Nurvita, SE, MM
		2. Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Erwan Puryono, SE, MAP

BUPATI PASURUAN,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO